



PUTUSAN

Nomor 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD KHOIRUL ANWAR, S.H. & Partners, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan A. Yani, Gg Palapa III, Rt 38 Rw 17, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2017, sebagai **"Penggugat"**

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Mesuji, sebagai **"Tergugat"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 11 Desember 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah Tergugat yang Akad Nikahnya berlangsung pada Hari Minggu, Tanggal, 23 November 2002, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Nomor : 14/01/XI/2002, Tertanggal 21 April 2017.

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 2 bulan lalu pindah dirumah bersama sampai berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikuniai 1 (Satu) keturunan anak yang bernama : **ANAK** umur 13 Tahun.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei Tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

A. Tergugat mempunyai sifat temperamental, Tergugat suka marah marah gak jelas tanpa alasan kepada Penggugat, (Cemburu "pada saat itu Penggugat lagi mengurus paspor karena hendak pergi keluar negeri menjadi TKI kemudian Tergugat menejemput Penggugat di rumah Sponsor atau Penyalur PJTKI Tergugat mencurigai Penggugat bahwa seakan Penggugat punya hubungan dengan laki-laki yang duduk satu mobil di korsi belakang, kemudian Penggugat menegur Tergugat kenapa diam dan kemudian Tergugat memukuli Penggugat, menampar wajah Penggugat memakai sandal berulang kali).

B. Tergugat pernah menyatakan yang tak pantas kepada Penggugat "Tergugat mengatakan bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak Perawan pada saat itu menyatakan langsung hal itu mengakibatkan rasa sakit hati Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2017, dengan alasan pada point 3 huruf B setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan yang mengakibatkan Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik Lahir maupun Bathin.

5. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Metro dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro, Tergugat terhadap Penggugat .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Atau Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, lalu

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat tanpa Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, tanggal 20 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/01/XI/2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawajitu Utara tanggal 21 April 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi meterai cukup di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang diselenggarakan di Rawajitu Utara Mesuji tahun 2002, namun Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut, karena sedang berada diluar rumah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : NUR HASANAH umur 13 Tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 2 bulan lalu pindah dirumah bersama sampai berpisah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat tempramental sering marah marah kepada Penggugat waktu itu Penggugat sedang mengurus paspor hendak bekerja ke luar negeri menjadi TKW kemudian Tergugat menjemput Penggugat yang sedang berada dirumah penyalur PJTKI namun Tergugat marah kepada Penggugat yang mengira Penggugat ada hubungan dengan laki laki yang duduk satu mobil korsi belakang dan Tergugat emosi langsung memukul Penggugat pakai sendal berulang kali;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang terlibat pertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengkar terakhir bulan Agustus tahun 2017 dan setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 7 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dapat dirukunkan kembali, karenanya Saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat
2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai beriku:
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat karenanya Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Rawajitu Mesuji pada tahun 2002;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : NUR HASANAH umur 13 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 Bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 2 bulan lalu pindah dirumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat tempramental sering marah marah kepada Penggugat waktu itu Penggugat sedang mengurus paspor hendak bekerja ke luar negeri menjadi TKW kemudian Tergugat menjemput Penggugat yang sedang berada dirumah penyalur PJTKI namun Tergugat marah kepada Penggugat yang mengira Penggugat ada hubungan dengan laki laki yang duduk satu mobil korsi belakang dan Tergugat emosi langsung memukul Penggugat pakai sandal berulang kali;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang terlibat pertengkaran dan para tetangga ramai melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengkaran terakhir bulan Agustus tahun 2017 dan setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 7 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak adalagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dapat dirukunkan kembali, karenanya Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah :

- Bahwa sejak Bulan Mei Tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Tergugat mempunyai sifat tempramental, Tergugat suka marah marah gak jelas tanpa alasan kepada Penggugat, (Cemburu “pada saat itu Penggugat lagi mengurus paspor karena hendak pergi keluar negeri menjadi TKI kemudian Tergugat menejemput Penggugat di rumah Sponsor atau Penyalur PJTKI Tergugat mencurigai Penggugat bahwa seakan Penggugat punya hubungan dengan laki-laki yang duduk satu mobil di korsi belakang, kemudian Penggugat menegur Tergugat kenapa diam dan kemudian Tergugat memukuli Penggugat, menampar wajah Penggugat memakai sandal berulang kali).
- B. Tergugat pernah menyatakan yang tak pantas kepada Penggugat “Tergugat mengatakan bahwa pada saat menikah dengan Penggugat, Penggugat sudah tidak Perawan pada saat itu menyatakan langsung hal itu mengakibatkan rasa sakit hati Penggugat.
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus Tahun 2017, dengan alasan pada point 3 huruf B setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan yang mengakibatkan Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik Lahir maupun Bathin.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غية جاز إثباته بالبينة

Arinya :“ *Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”.*

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Nopember 2002, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat pencemburu terhadap Penggugat, Tergugat bersifat tempramental sering marah marah pada Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berakhir pisah rumah selama 7 bulan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Lampung Timur Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua dan H. Suyanto, S.H., M.H. serta Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosda, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rosda, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|---|-------------------|---|-----|----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp.1.135.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.1.226.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 1948/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)